

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Program ketahanan keluarga saat ini menjadi perhatian penting di Indonesia seiring meningkatnya angka perceraian dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena perceraian tidak lagi dianggap sebagai peristiwa yang luar biasa, melainkan telah menjadi persoalan sosial yang cukup memprihatinkan dan relatif sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tingginya angka perceraian dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya pernikahan dini, ketidakstabilan ekonomi keluarga, perselingkuhan, serta terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).²

Pernikahan dini sering kali dilakukan tanpa kesiapan mental dan psikologis yang matang, sehingga pasangan kesulitan menghadapi tanggung jawab rumah tangga. Masalah ekonomi juga menjadi faktor dominan karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga dapat memicu konflik berkepanjangan. Selain itu, kurangnya komunikasi yang sehat dan keterbukaan antarpasangan dapat menimbulkan ketidakpuasan dalam pernikahan, yang kemudian membuka peluang terjadinya perselingkuhan.

Faktor lain yang turut memicu tingginya angka perceraian

² Badan Pusat Statistik, “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara),”
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2020> (diakses 29 Desember 2025)

adalah minimnya pemahaman pasangan suami istri terhadap nilai-nilai agama dalam kehidupan berkeluarga, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan suami dan istri belum mampu menjalankan peran serta tanggung jawabnya secara seimbang, sehingga memicu konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pembinaan keagamaan yang bersifat substantif dan aplikatif dalam kehidupan keluarga, tidak hanya pada tahap pranikah, tetapi juga melalui bimbingan pasca nikah.³

Gambar 1.1 Jumlah Angka Perceraian di Indonesia Tahun 2020-2024



(Sumber: Badan Pusat Statistik)⁴

³ Alfiah Asa dan Muhsan Syarifuddin, "Peran Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Perceraian Dan Membangun Kebahagiaan Keluarga," *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 9, no. 1 (2025): 1–22.

⁴ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024," BPS, diakses 29 Desember 2025 <https://www.bps.go.id/id/statistics->

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka perceraian di Indonesia mengalami perubahan yang cukup besar selama periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, jumlah perceraian tercatat sekitar 290.000 kasus. Angka tersebut kemudian meningkat tajam pada tahun 2021 hingga mencapai sekitar 450.000 kasus, dan pada tahun 2022 tetap berada pada angka yang relatif tinggi, yaitu sekitar 455.000 kasus. Selanjutnya, pada tahun 2023 jumlah perceraian mulai mengalami penurunan menjadi sekitar 410.000 kasus, dan kembali menurun pada tahun 2024 dengan jumlah 400.000 kasus.

Terjadinya perceraian tentu dipengaruhi oleh berbagai sebab. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, faktor penyebab terjadinya perceraian paling banyak dipengaruhi oleh percekcoan yang terjadi secara terus-menerus yang angkanya mencapai 1.243.010 pasang cerai (65%). Percekcoan yang berakibat pada perceraian ditengarai karena minimnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban masing-masing suami istri. Ketidaktahuan tersebut akibat tidak adanya atau minimnya bekal yang diperoleh.

Tingginya angka perceraian di Indonesia juga dipengaruhi oleh pernikahan usia muda yang tidak disertai kesiapan mental yang matang, sehingga setelah memasuki kehidupan rumah tangga, mereka merasa kaget dengan peran dan tanggung jawab yang diembannya karena selama ini pernikahan dipandang menyenangkan. Faktor lain yang turut memicu

terjadinya perceraian adalah minimnya pemahaman pasangan suami istri terhadap nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan berkeluarga, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman hak dan kewajiban, etika hubungan suami istri, serta tanggung jawab moral dalam membangun rumah tangga. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan pasangan belum mampu menjalankan perannya secara seimbang, sehingga mudah memicu konflik dalam kehidupan keluarga.⁵

Dalam membangun sebuah keluarga, pernikahan bukan hanya sekadar menyatukan dua individu, tetapi juga mempertemukan dua keluarga besar dengan latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu, dalam membangun sebuah keluarga diperlukan kesamaan visi dan tujuan bersama untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Berdasarkan tujuannya, menikah adalah suatu jalan untuk membentuk keluarga yang tenang (sakinah), penuh cinta (mawaddah), dan penuh dengan kasih sayang (warrahmah). Hal ini juga termaktub dalam firman Allah surat Ar-rum ayat 21, yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. Namun, membangun sebuah keluarga tidak selalu berjalan dengan baik. Terkadang

ada masalah yang timbul karena kurangnya pemahaman hak dan

⁵ Naif Adnan and Eva Dianawati, “Penguatan Fungsi Keluarga Dalam Pendidikan Pranikah Melalui Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama,” *At-Thullab : Jurnal Of Islamic Studies* 1, no. 1 (2020).

kewajiban antara suami dan istri, tingginya ego salah satu pihak, tidak saling menghargai hak dan kewajibannya masing-masing, dan yang paling sering terjadi adalah adanya pihak ketiga yang masuk ke dalam pernikahan.⁶

Pernikahan merupakan tonggak penting dalam kehidupan individu dan masyarakat yang tidak hanya melibatkan aspek seremonial, tetapi juga menuntut pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban suami istri. Di Indonesia, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam membekali calon pengantin melalui bimbingan pranikah. Penghulu, sebagai tokoh sentral di KUA, tidak hanya bertugas melaksanakan akad nikah, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memberikan pembinaan berkelanjutan setelah akad nikah. Pembinaan tersebut diarahkan untuk mendampingi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga agar tetap harmonis, mampu mengelola konflik, serta menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.⁷

Meskipun KUA dan penghulu telah memiliki peran strategis dalam memberikan pembinaan kepada calon pengantin maupun pasangan suami istri, realitas di lapangan menunjukkan bahwa persoalan ketahanan keluarga masih menjadi tantangan serius. Hal ini tercermin dari masih tingginya angka perceraian di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten

⁶ Yudi Mashudi, M. Aris Akin, and Hendrik Susila, "PERANAN BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS CIGUGUR KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN KUNINGAN)," *Jurnal Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)* 1, no. 1 (2023): 1–14.

⁷ Suyadi, A., "Peran Penghulu dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Pengantin terhadap Konsep Pernikahan Islami," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 2 (2017): 123-140.

Kediri, yang menunjukkan bahwa pembinaan keluarga, khususnya setelah akad nikah, belum sepenuhnya berjalan optimal.

Tabel 1.1 Jumlah Perceraian di Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah
2020	4811
2021	5180
2022	4813
2023	4066
2024	3977
2025	4325

(Sumber: Mahkamah Agung RI)⁸

Data pada Tabel 1.1 memperlihatkan perkembangan jumlah perceraian di Kabupaten Kediri yang cenderung berfluktuasi dari tahun 2020 hingga 2025. Pada awal periode, tahun 2020 mencatat 4.811 kasus perceraian, kemudian meningkat cukup tajam pada tahun 2021 menjadi 5.180 kasus. Setelah mencapai puncaknya, jumlah perceraian mulai menurun pada tahun 2022 menjadi 4.813 kasus dan kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023 dengan 4.066 kasus. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2024 hingga mencapai 3.977 kasus, yang menunjukkan adanya perbaikan atau perubahan kondisi sosial dalam masyarakat. Meskipun demikian, pada tahun 2025 angka perceraian kembali meningkat menjadi 4.325 kasus, yang mengindikasikan bahwa persoalan perceraian di Kabupaten Kediri masih menjadi masalah sosial.

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=PA%20KABUPATEN%20KEDIRI&court=401375PA779> (Diakses pada tanggal 29 Desember 2025)

Di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, fenomena pernikahan dini atau pernikahan usia muda cukup sering terjadi, sehingga memerlukan perhatian khusus dari penghulu dalam memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pengantin usia muda kerap menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman tentang pengelolaan konflik, komunikasi yang sehat, dan tanggung jawab finansial dalam hubungan rumah tangga. Hal ini menjadi latar belakang pentingnya bimbingan pernikahan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek keagamaan, tetapi juga mencakup wawasan psikologis dan sosial melalui pembinaan berkelanjutan setelah akad nikah.

Penghulu di Kecamatan Gurah diharapkan mampu menjadi fasilitator yang membimbing pengantin muda untuk memahami pernikahan secara utuh. Namun, dalam praktiknya, penghulu sering kali dihadapkan pada keterbatasan waktu, sumber daya, serta resistensi calon pengantin yang menganggap bimbingan ini sebagai formalitas belaka.⁹ Meskipun bimbingan perkawinan pranikah telah dilaksanakan oleh KUA, pembinaan tersebut sering kali belum diikuti dengan pendampingan lanjutan setelah akad nikah. Padahal, fase pasca nikah merupakan tahap krusial bagi pasangan suami istri dalam membangun ketahanan keluarga, terutama dalam menghadapi dinamika dan tantangan awal kehidupan rumah tangga.

⁹ Umar, M., "Tantangan dan Strategi Penghulu dalam Membimbing Calon Pengantin Muda," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2020): 56–67.

Penelitian yang dilakukan oleh Ibrohim Kholilurrohman (2024)¹⁰ menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA berpengaruh terhadap ketahanan keluarga, karena calon pengantin yang mengikuti bimbingan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan dan rumah tangga. Hasilnya, tingkat ketahanan keluarga lebih baik dibandingkan dengan yang tidak mengikuti bimbingan.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas bimbingan perkawinan pranikah, kajian yang secara khusus meneliti peran penghulu dalam bimbingan pascanikah sebagai upaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan keluarga masih terbatas. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya belum mengulas secara mendalam mengenai strategi bimbingan yang diterapkan dalam mempersiapkan pengantin usia muda yang rentan mengalami konflik keluarga. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji peran penghulu dalam meningkatkan ketahanan keluarga melalui bimbingan pasca nikah, khususnya dalam konteks lokal Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, guna melengkapi dan memperkaya kajian sebelumnya.

Dengan adanya kesenjangan tersebut, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji bentuk bimbingan pascapernikahan yang diberikan oleh penghulu serta strategi bimbingan yang diterapkan dalam mempersiapkan pengantin usia muda menjalani kehidupan berumah tangga di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Peneliti tertarik untuk

¹⁰ Ibrohim Kholilurrohman, "Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri)," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 1 (2024).

melakukan penelitian dengan judul “Peran Penghulu Dalam Bimbingan Pasca Nikah Di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri”

Pemilihan judul ini didasarkan pada kondisi nyata bahwa masih terdapat pasangan pengantin usia muda yang menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga, seperti kurangnya kesiapan mental, keterbatasan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, serta lemahnya kemampuan mengelola konflik keluarga, sehingga diperlukan peran penghulu yang lebih optimal melalui pendampingan keluarga pascapernikahan sebagai upaya memperkuat ketahanan keluarga. Oleh karena itu, pendampingan keluarga pasca pernikahan menjadi sangat penting sebagai upaya preventif untuk meminimalkan konflik rumah tangga, khususnya pada pengantin usia muda yang masih berada pada tahap penyesuaian dalam kehidupan berkeluarga.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Apa bentuk bimbingan pasca pernikahan yang diberikan oleh penghulu terhadap kesiapan pengantin usia muda dalam menjalani kehidupan berumah tangga di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana implementasi konsep bimbingan pernikahan dalam Islam menurut Quraish Shihab dalam strategi bimbingan pasca pernikahan yang diberikan oleh penghulu kepada pengantin usia muda di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan bentuk bimbingan pasca pernikahan yang diberikan oleh penghulu kepada pengantin usia muda di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri
- b. Untuk menganalisis implementasi konsep bimbingan pernikahan dalam Islam menurut Quraish Shihab dalam strategi bimbingan pasca pernikahan yang diberikan oleh penghulu kepada pengantin usia muda di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Hasil Penelitian tentang Peran Penghulu dalam Memberikan Pembinaan Pernikahan bagi Pengantin Usia Muda:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berkontribusi dalam memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai peran penghulu dalam bimbingan pernikahan serta pentingnya pembinaan pasca nikah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Dengan mengkaji pelaksanaan bimbingan tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tentang pentingnya pembinaan pasca-nikah dalam memperkuat ketahanan rumah tangga yang harmonis. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi para akademisi,

mahasiswa, dan peneliti yang ingin mendalami peran penghulu dalam konteks pembinaan keluarga di Indonesia.¹¹

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan bagi penghulu di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, untuk meningkatkan kualitas bimbingan yang mereka berikan kepada pengantin usia muda. Penelitian ini juga memberikan informasi yang relevan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menyusun program bimbingan yang lebih efektif. Selain itu, pengantin usia muda dapat memahami pentingnya bimbingan pernikahan untuk memperkuat diri secara mental, emosional, dan spiritual dalam menjalani kehidupan berumah tangga.¹²

c. Kegunaan Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar rekomendasi bagi pemerintah daerah, khususnya Kementerian Agama, dalam merancang kebijakan terkait pembinaan pasca-nikah dan penguatan ketahanan keluarga. Temuan penelitian dapat mendorong pelaksanaan bimbingan pascanikah yang lebih terstruktur, komprehensif, dan sesuai dengan kebutuhan pasangan usia muda. Dengan adanya kebijakan yang mendukung, diharapkan angka perceraian dapat ditekan serta tercipta

¹¹ Masriani, R., & Rahmawati, E. (2021). "Peran Penghulu dalam Memberikan Bimbingan kepada Calon Pengantin." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2), 145-156

¹² Kementerian Agama RI. (2022). "Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin." Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

keluarga-keluarga yang harmonis dan sejahtera di Kecamatan Gurah dan sekitarnya.

E. Penegasan Istilah

a. Penghulu

Secara operasional, penghulu adalah pejabat negara yang bertugas memimpin dan mengawasi pelaksanaan pernikahan sesuai hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penghulu juga berperan memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait pernikahan dan keluarga. Secara operasional, penghulu dalam penelitian ini mengacu pada pejabat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, yang bertanggung jawab dalam memimpin pernikahan dan memberikan pembinaan pasca-nikah kepada pasangan usia muda.¹³

b. Bimbingan Pasca Nikah

Bimbingan pernikahan secara konseptual adalah kegiatan edukasi dan pembinaan yang diberikan kepada pasangan usia muda untuk memperkuat pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam menjaga ketahanan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Walaupun peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor 379 Tahun 2018 lebih menitikberatkan pada

¹³ Kementerian Agama RI. (2018). "Pedoman Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin." Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

bimbingan pranikah, pada dasarnya bimbingan pascanikah yang dilakukan oleh penghulu juga tetap mencakup unsur yang serupa, yaitu pembinaan dalam aspek spiritual, psikologis, dan sosial.. Secara operasional, dalam penelitian ini bimbingan pasca nikah meliputi kegiatan yang dilakukan oleh penghulu di KUA Kecamatan Gurah (seperti konsultasi, mediasi, atau penyuluhan) yang ditujukan kepada pasangan usia muda yang menghadapi keretakan rumah tangga

c. Pasangan Usia Muda

Konseptualnya, pasangan usia muda adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan, di mana salah satu atau kedua pasangan berusia 19-30 tahun, sesuai dengan batas usia menikah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974. Secara oprasional, pasangan usia muda dalam penelitian ini merujuk pada pasangan suami istri yang berdomisili di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, yang usianya berada dalam kategori tersebut, dan telah menerima atau menjadi taerget program pembinaan pasca nikah dari KUA setempat

d. Peran Penghulu

Secara konseptual, peran penghulu dalam konteks penelitian ini mencakup tanggung jawab sebagai pembimbing, edukator, dan fasilitator dalam memberikan pembinaan pasca-nikah. Hal ini sesuai dengan tugas yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19

Tahun 2018. Secara operasional, peran penghulu dalam penelitian ini diukur dari sejauh mana penghulu di Kecamatan Gurah melaksanakan tugas-tugas tersebut melalui pendekatan yang efektif, misalnya memberikan materi yang relevan, membangun komunikasi yang baik, serta menggunakan metode bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan pengantin usia muda.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi yang berjudul "Peran Penghulu dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga melalui Bimbingan Pasca Nikah di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri" ini terdiri dari enam bab utama yang masing-masing membahas aspek penting dalam mendukung fokus penelitian.

Bab I Pendahuluan: Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya peran penghulu dalam bimbingan pasca nikah, khususnya di Kecamatan Gurah yang memiliki angka pernikahan muda cukup tinggi. Selanjutnya dirumuskan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, serta manfaatnya, baik teoritis, praktis, maupun kebijakan. Bab ini juga memuat penegasan istilah agar penelitian lebih terarah dan tidak menimbulkan multitafsir.

Bab II Kajian Pustaka menjelaskan teori-teori yang relevan, seperti teori peran sosial, teori ketahanan keluarga, serta konsep bimbingan pernikahan dalam perspektif Islam. Selain itu, dimuat pula dasar hukum yang mengatur peran penghulu dalam memberikan bimbingan pernikahan,

¹⁴ Peraturan Menteri Agama RI No. 19 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Penghulu.

serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini. Pada bagian akhir, ditampilkan kerangka teori yang menjadi pijakan analisis penelitian.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan bahwa penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penghulu dan calon pengantin muda di Kecamatan Gurah, serta didukung dengan observasi dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (literatur, regulasi, dan penelitian terdahulu). Teknik analisis data menggunakan model analisis kualitatif Miles & Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian: Bab ini menyajikan hasil wawancara dan data lapangan mengenai peran penghulu dalam memberikan bimbingan pasca nikah. Temuan meliputi bentuk dan metode bimbingan yang dilakukan, dampak bimbingan terhadap rumah tangga pengantin usia muda, serta kendala dan strategi yang ditempuh penghulu. Semua temuan dipaparkan berdasarkan data wawancara langsung dan diperkuat dengan catatan observasi maupun dokumen pendukung.

Bab V Pembahasan: Bab ini berisi analisis hasil penelitian dengan mengaitkannya dengan teori dan kerangka konseptual yang telah dibahas sebelumnya. Data hasil wawancara dibandingkan dengan teori peran sosial, teori ketahanan keluarga, serta konsep bimbingan pernikahan dalam

Islam. Dari analisis ini ditarik kesimpulan sejauh mana peran penghulu efektif dalam meningkatkan ketahanan rumah tangga, bagaimana metode bimbingan memengaruhi pengantin usia muda setelah menikah, serta apa implikasinya dalam upaya menekan angka perceraian.

Bab VI Penutup, bab terakhir ini berisi kesimpulan yang merangkum jawaban atas pertanyaan penelitian serta saran yang ditujukan kepada penghulu, Kantor Urusan Agama, pemerintah, dan peneliti selanjutnya. Kesimpulan menegaskan kembali bahwa bimbingan pasca nikah yang dilakukan penghulu melalui pendekatan wawancara dan pembinaan langsung memiliki kontribusi penting dalam membangun ketahanan rumah tangga bagi pengantin usia muda di Kecamatan Gurah